
Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Sosiologi Hukum

Novia Nurul Izzati¹, Iin Ratna Sumirat²

242611104.novianurulizzati@uinbanten.ac.id¹, iin.ratna.sumirat@uinbanten.ac.id²

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interaksi norma hukum dan sosial terkait perkawinan anak di Indonesia. Meskipun hukum menetapkan batas usia nikah, praktiknya masih marak terjadi di pedesaan dan adat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan sistematis. Data dikumpulkan melalui buku, jurnal, peraturan, laporan institusi, dan dokumen hukum. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi terhadap sumber-sumber tertulis. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa norma sosial seperti tradisi dan tekanan keluarga sering melampaui norma hukum formal. Dispensasi Pengadilan menjadi kompromi antara hukum negara dan kenyataan sosial. Hal ini mendorong keberlangsungan praktik perkawinan anak di berbagai wilayah Indonesia. Sosiologi hukum melihat konflik antara hukum negara dan norma sosial masyarakat lokal. Oleh karena itu, menciptakan keselarasan antara norma hukum dan norma sosial sangat penting untuk memastikan adanya perlindungan hukum yang efektif bagi anak-anak.

Kata Kunci: Perkawinan anak, Sosiologi Hukum, Norma Sosial.

Abstract

This study aims to analyze the interaction of legal and social norms related to child marriage in Indonesia. Although the law sets a minimum age for marriage, the practice is still widespread in rural and traditional areas. This study uses a qualitative approach with a systematic literature study design. Data were collected through books, journals, regulations, institutional reports, and legal documents. Data analysis was carried out using content analysis techniques on written sources. The results of the study reveal that social norms such as tradition and family pressure often exceed formal legal norms. Court dispensation is a compromise between state law and social reality. This encourages the continuation of child marriage practices in various regions of Indonesia. The sociology of law sees the conflict between state law and local social norms. Therefore, creating harmony between legal norms and social norms is very important to ensure effective legal protection for children.

Keywords: Child marriage, Sociology of Law, Social Norms.

PENDAHULUAN

Perkawinan di bawah umur masih menjadi masalah yang cukup umum di berbagai wilayah, terutama di daerah pedesaan dan masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan serta ekonomi yang rendah. Meskipun pemerintah sudah menetapkan batas usia minimum untuk menikah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kasus perkawinan di bawah umur tetap sering terjadi. Aspek budaya, ekonomi, dan kekurangan penegakan hukum menjadi penghalang utama dalam upaya mencegah perkawinan di bawah umur.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fadel Adhyutra, Ziadul Fikri, dan Fika Febriana pada tahun 2024 menekankan bahwa sociological jurisprudence mendorong rekayasa sosial agar batas usia nikah selaras dengan norma sosial, individu, masyarakat, dan negara. Penelitian Yuni Lathifah Tahun 2021 menilai dispensasi hukum sebabkan maraknya perkawinan di bawah umur. Penelitian Alvan Fathoni Tahun 2017 menunjukkan masyarakat

menikahkan anak saat pubertas demi mencegah perilaku menyimpang yang dianggap melanggar norma agama.

Salah satu isu akademik yang kurang mendapat perhatian adalah interaksi antara norma hukum negara dan norma sosial lokal. Masyarakat yang mempertahankan tradisi perkawinan anak mencerminkan ketegangan antara hukum formal dan nilai budaya lokal. Sebagian besar penelitian lebih menyoroti dampak sosial atau psikologis dari praktik perkawinan di bawah umur tersebut. Namun, hubungan antara Undang-Undang formal dan norma adat, agama, serta tekanan sosial belum banyak dikaji mendalam

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep perkawinan di bawah umur dalam perspektif hukum negara dan norma sosial. Selain itu, penelitian ini berusaha untuk mengungkap bagaimana dinamika interaksi antara norma hukum dan norma sosial dalam praktik perkawinan di bawah umur.

Penelitian ini memperdalam studi sosiologi hukum terkait interaksi hukum dan norma sosial lokal. Dengan menelaah respon masyarakat terhadap Undang-Undang dengan prinsip dan nilai-nilai budaya lokal, studi ini mampu mengungkap elemen sosial, budaya, dan structural yang memengaruhi efektivitas penerapan hukum. Hasil penelitian penting untuk merancang kebijakan yang sesuai dengan realitas sosial masyarakat saat ini. Penelitian ini mendorong dialog antara pendekatan hukum dan sosio-kultural dalam mencegah perkawinan anak.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian pustaka untuk mengkaji secara mendalam fenomena perkawinan di bawah umur melalui lensa sosiologi hukum. Jenis penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisa interaksi antara norma hukum resmi dan norma sosial setempat seperti yang tercermin dalam beragam literatur ilmiah, peraturan, dokumen kebijakan, dan penelitian sebelumnya. Pengumpulan data dilakukan dengan meneliti sumber-sumber tertulis, termasuk buku, jurnal akademik, undang-undang, laporan lembaga, dan dokumen hukum yang relevan. Proses analisis data menggunakan teknik analisis isi untuk mengidentifikasi pola-pola argumentasi, pendekatan teoritis, serta kekurangan kajian yang muncul dalam literatur, dengan tujuan membangun pemahaman kritis mengenai dinamika hukum dan sosial dalam praktik pernikahan anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Negara dan Norma Sosial

a. Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Negara

Pernikahan atau perkawinan berasal dari istilah nikah yang memiliki makna al'jam'u atau al-dhamu yang berarti berkumpul atau menyatukan. Sedangkan menurut pandangan hukum Islam, perkawinan adalah sebuah hubungan fisik dan emosional antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan hidup bersama dalam satu rumah tangga dan untuk memiliki keturunan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum syariat Islam.

Perkawinan di bawah umur mengacu pada perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang belum mencapai usia yang dipersyaratkan oleh peraturan. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan revisi dari UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, menetapkan bahwa batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun, baik untuk pria maupun wanita. Kebijakan ini dirancang untuk melindungi hak anak-anak dan menghindari konsekuensi negatif dari perkawinan yang terlalu dini, baik dalam aspek kesehatan, pendidikan, maupun psikologis.

Secara hukum, pemerintah Indonesia telah menentukan batas usia menikah sebagai langkah perlindungan untuk anak-anak agar terhindar dari eksploitasi, kekerasan rumah tangga, serta gangguan dalam pertumbuhan fisik dan mental mereka.

Namun, terdapat celah dalam hukum berupa dispensasi yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Umum yang memungkinkan perkawinan tetap berlangsung meskipun salah satu pihak belum berusia 19 tahun, asalkan ada alasan mendesak yang disetujui oleh hakim.

Dispensasi nikah kerap diperdebatkan karena berpotensi memungkinkan praktik perkawinan di bawah umur terjadi. Dalam kasus nyata, Faktor sosial budaya seperti kemiskinan, tekanan keluarga, dan kehamilan sering menjadi pemicu terjadinya perkawinan di bawah umur. Oleh karena itu, upaya hukum saja tidak cukup tanpa diimbangi dengan pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesiapan usia dan mental dalam membangun kehidupan berumah tangga.

Perkawinan di bawah umur menimbulkan dampak hukum jangka panjang terkait hak, kewajiban, perlindungan, dan status hukum apabila terjadi perceraian. Anak-anak yang menikah di usia muda sering kali belum matang dalam memahami dan menjalankan tanggung jawab sebagai suami istri, sehingga mereka lebih rentan terhadap konflik dan kekerasan dalam rumah tangga, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas generasi yang akan datang.

Dengan demikian, hukum negara telah berusaha menetapkan batas usia perkawinan untuk melindungi masa depan anak-anak bangsa. Namun, efektifitas hukum ini sangat bergantung pada bagaimana penerapannya di lapangan serta kesadaran masyarakat itu sendiri. Kerja sama antara pemerintah, institusi pendidikan, pemuka agama, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menghindari perkawinan di bawah umur dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan anak secara optimal.

b. Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Norma Sosial

Dalam konteks norma sosial, perkawinan di bawah umur dianggap wajar dalam masyarakat tradisional yang menjunjung tinggi adat dan kebiasaan lokal. Di beberapa daerah, perkawinan di bawah umur dianggap solusi menjaga reputasi keluarga dan menghindari rasa malu sosial. Norma sosial yang mengakar kuat sering jadi alasan utama bertahannya praktik perkawinan di bawah umur ini.

Cara pandang masyarakat memengaruhi norma sosial terkait usia yang dianggap pantas untuk menikah. Pada umumnya, kedewasaan sering diukur dari fisik atau kemampuan rumah tangga, bukan usia atau mental. Hal ini mengakibatkan bahwa gadis yang sudah mendapatkan menstruasi atau telah terampil dalam mengurus rumah tangga sering dianggap siap untuk menikah, walaupun secara emosional dan intelektual mereka masih sangat rentan. Situasi ini mencerminkan bagaimana konstruksi sosial mengenai peran gender secara signifikan memengaruhi penerimaan terhadap perkawinan di usia muda.

Perkawinan di bawah umur juga sering dikaitkan dengan aspek ekonomi. Dalam komunitas yang berada dalam kondisi kurang beruntung, menikahkan anak perempuan dianggap dapat mengurangi beban finansial keluarga serta memberikan jaminan sosial bagi anak tersebut. Norma sosial ini menganggap pernikahan sebagai cara untuk bertahan hidup, bukan sebagai institusi yang berdiri di atas dasar kesiapan, cinta, dan tanggung jawab. Sebagai hasilnya, anak yang menikah muda sering kali kehilangan hak untuk mendapatkan pendidikan dan perkembangan diri, serta menjadi lebih rentan terhadap kekerasan dan ketidaksetaraan dalam keluarga.

Banyak masyarakat belum memahami konsekuensi jangka Panjang dari perkawinan di bawah umur. Norma sosial yang mendukung perkawinan di bawah umur tanpa mempertimbangkan dampak psikologis dan kesehatan. Hal ini bisa menyebabkan siklus kemiskinan dan ketidakberdayaan terus berulang dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk merubah norma sosial ini, diperlukan pendidikan yang berkelanjutan dan melibatkan tokoh masyarakat serta pemimpin agama agar masyarakat memahami pentingnya kesiapan usia dalam pernikahan.

Dengan demikian, norma sosial sangat memengaruhi keberlangsungan praktik perkawinan di bawah umur. Meskipun telah ada hukum yang mengatur usia minimal menikah tak efektif tanpa perubahan pandangan masyarakat terhadap perkawinan di bawah umur. Pendekatan budaya progresif diperlukan untuk mengubah persepsi masyarakat tentang perkawinan di bawah umur. Tujuannya agar perlindungan anak dan kualitas generasi masa depan dapat terwujud.

2. Dinamika Interaksi Antara Norma Hukum dan Norma Sosial dalam Praktik Perkawinan Di Bawah Umur

Dinamika interaksi hukum dan norma sosial menunjukkan ketegangan dalam konteks perkawinan di bawah umur. Meskipun terdapat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimum 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan yang ingin menikah, praktik perkawinan anak tetap berlangsung, terutama di daerah pedesaan dan komunitas adat. Fenomena ini menunjukkan bahwa norma sosial, seperti tradisi dan pengaruh dari komunitas, sering kali lebih kuat dibandingkan dengan hukum yang berlaku.

Dalam ranah hukum, perubahan batas usia untuk menikah ditujukan untuk menjaga hak anak dan mengurangi efek buruk dari perkawinan dini, seperti putus sekolah, kemiskinan, dan isu kesehatan reproduksi. Namun, penerapan hukum tersebut menghadapi banyak rintangan karena norma sosial yang masih dominan mendukung perkawinan anak. Contohnya, dalam beberapa tradisi, perkawinan di bawah umur dipandang sebagai cara untuk mempertahankan kehormatan keluarga atau mencegah aib sosial yang disebabkan oleh kehamilan di luar nikah.

Interaksi antara aturan hukum dan norma sosial juga tampak dalam penerapan dispensasi pernikahan yang dikeluarkan oleh Pengadilan. Walaupun undang-undang menentukan usia minimum untuk menikah, Pengadilan memiliki kemampuan untuk mengizinkan perkawinan bagi pasangan yang masih di bawah umur dengan alasan tertentu. Hal ini menunjukkan adanya kelonggaran dalam penerapan hukum untuk menyesuaikan dengan kondisi sosial, tetapi sekaligus memberi ruang bagi kelanjutan praktik perkawinan di usia anak-anak.

Peran institusi adat dan tokoh masyarakat sangat penting dalam membentuk pandangan dan praktik mengenai perkawinan di usia muda. Dalam beberapa kondisi, hukum adat tidak memberlakukan batasan usia untuk perkawinan, sehingga kegiatan ini dianggap sah secara sosial meskipun bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Perbedaan antara hukum adat dan hukum negara menciptakan kerancuan hukum dan menyulitkan usaha untuk menegakkan hukum secara konsisten.

Usaha untuk menyelaraskan hukum dan norma sosial memerlukan pendekatan menyeluruh, termasuk penyuluhan kepada masyarakat, kolaborasi dengan pemimpin adat, serta penguatan fungsi lembaga yang melindungi anak. Sangat penting untuk menciptakan kesadaran akan tanggung jawab bersama dalam melindungi anak dan memenuhi hak-haknya, yang melampaui batasan hukum yang formal dan budaya.

Di samping itu, perlu ada evaluasi terhadap mekanisme dispensasi nikah agar tidak disalahgunakan dan dipergunakan hanya dalam keadaan mendesak. Pengawasan yang ketat dan keterbukaan dalam proses pemberian dispensasi bisa membantu mencegah penyimpangan dan memastikan bahwa kepentingan anak tetap menjadi prioritas utama.

Dalam jangka panjang, mengharmonisasi norma hukum dengan norma sosial membutuhkan dialog yang terus menerus antara pemerintah, masyarakat adat, dan organisasi non-pemerintah. Melalui pendekatan yang inklusif dan partisipatif, diharapkan dapat terwujud kesepakatan yang mendukung penghapusan praktik perkawinan anak dan perlindungan hak anak secara keseluruhan.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur merupakan hasil negosiasi antara hukum dan norma sosial. Hukum melarang perkawinan di bawah umur

dengan batas usia minimal 19 tahun. Ketentuan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Namun, aturan tersebut sering tidak mampu menghentikan praktik perkawinan di bawah umur. Norma sosial yang kuat membuat masyarakat tetap melangsungkan perkawinan di bawah umur. Tradisi lokal, tekanan keluarga, dan pandangan moral menjadi faktor yang memengaruhi keputusan.

Dalam hal ini, norma sosial tidak hanya sekedar menolak atau mengabaikan peraturan, tetapi juga berperan aktif dalam menciptakan pemahaman baru terhadap ketentuan hukum melalui jalur dispensasi pernikahan yang diberdayakan oleh negara. Proses ini menunjukkan adanya interaksi timbal balik, di mana regulasi formal berusaha beradaptasi dengan kondisi sosial yang selalu berubah.

Dari perspektif sosiologi hukum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberlakuan hukum tidak hanya ditentukan oleh isi Undang-Undang, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat menerima dan mengakui hukum tersebut. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas hukum dalam mencegah perkawinan di bawah umur, perlu ada langkah-langkah sosial yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek hukum formal, tetapi juga pada perubahan budaya dan pendidikan dalam masyarakat. Dengan demikian, menggabungkan norma hukum dan norma sosial menjadi langkah penting untuk menciptakan perlindungan hak anak yang komprehensif dan berkelanjutan di dalam masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, Rabiatul, Asasriwarni, and Hamda Sulfinadia. "Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang Tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan)." *Jurnal Hukum Islam* 21, no. 2 (2021).
- Adhyputra, Muhammad Fadel, Ziadul Fikri, and Fika Febriana. "Efektivitas Penegakan Hukum Pada Pembatasan Usia Nikah Di Indonesia Dalam Perspektif Aliran Filsafat Sociological Jurisprudence." *Jurnal Restorasi Hukum* 7, no. 2 (2024): 183.
- Alves, Raul Manuel acosta, and Laode Moh Safei. "Pengaruh Pernikahan Usia Dini Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat Sapa Timur." *Al-Aqdu: Journal Of Islamic Economics Law* 4, no. 2 (2024): 113.
- Barus, Elida Elfi, Tri Dessy Fadillah, Arya Pratama, Ayu Najla Batubara, and Salsa Dwi Wijayanti. "Faktor Ekonomi Pada Masyarakat Desa Telaga Sumatra Barat." *Jurnal Budimas* 05, no. 02 (2023): 11. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf).
- Choirunnisa, Wardah Salsabila, and Erlina Nailal Khususna. "Analisis Perkkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Adat Dan Hukum Perkawinan Indonesia." *Al-Hakam: Islamic Law & Contemporary Issues* 3, no. 1 (2022): 1–8.
- Dewi, Lindi Kartika, Balqis Dewi Rahayu, Intan Rahayu, Bagus Fajar Ardiyanto, Rakha Salman Sanusi Putra, Unggul Pamekas, Athalla Fikra Yazdaniar, and Stephanus Louis Scaeva Tapiheru. "Persepsi Masyarakat Tentang Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Desa Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten)" *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 3, no. 2 (2025): 657–71. [http://repository.radenintan.ac.id/13528/%0Ahttp://repository.radenintan.ac.id/13528/2/BAB 1%2C 2 DAN DAPUS.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/13528/%0Ahttp://repository.radenintan.ac.id/13528/2/BAB%201%2C%202%20DAN%20DAPUS.pdf).
- Fathoni, Alvan. "Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perfektif Hukum Islam Dan Sosiologi Hukum." *AT-TURAS: Jurnal Studi Hukum* 4, no. 1 (2017): 69.
- Fitri, Sholeha. "Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Pengasuhan Anak." *Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2016): 517.
- Gusdur, and Saifullah Ach Firman Ilahi. "Kedewasaan Pernikahan Dalam Rumah Tangga Perspektif Agama, Hukum Dan Psikologi." *Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Islam* 4, no. 1 (2025): 1–12. <https://doi.org/10.35316/attawazun.v4i1.6554>.
- Handayani, Vivi Tri, and Muhammad Syaroni Rofii. "Evaluasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Program Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA)." *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik* 9, no. 1 (2023): 2. <https://doi.org/10.26618/kjap.v9i1.10159>.
- Heryanti, B. Rini. "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan." *Jurnal Ius*

- Constituendum 6, no. 1 (2021): 130. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>.
- Indrawati, Septi, and Agus Budi Santoso. "Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019." *Amnesti Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2020): 18. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i1.804>.
- Indriani, Dice, Utari Maharany, and Yati Sharfina Desiandri. "Akibat Hukum Penetapan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin Pada Pasangan Muda Yang Hamil Diluar Kawin." *Jurnal Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (2024): 77. <https://journal.uui.ac.id/jsyh>.
- Judiasih, Sonny Dewi. "Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita Dan Tantangan Bagi Penegakan Hukum Keluarga Di Indonesia." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 6, no. 2 (2023): 175. <https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1295>.
- Juniar, Mutiah Wenda, Andi Suci Wahyuni, A.M Aswin Anas, Ismail Iskandar, Ulil Amri, and Novianti Abidin. "Strategi Edukasi Untuk Mengatasi Pernikahan Dini Di Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang." *Jurnal Dinamika Pengabdian* 10, no. 2 (2025): 221–32.
- Khaerani, Siti Nurul. "Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok." *Qawwam* 13, no. 1 (2019): 3. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v13i1.1619>.
- Lathifah, Yuni. "Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 1 (2021): 113. <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.47505>.
- Mardiansyah, Hamzah, Kalijunjung Hasibuan, Mawardi, Muhammad Halim, and Muhammadong. "Pendekatan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dini : Antara Tradisi Dan Regulasi." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 12 (2024): 4644–49. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6593>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Nessa, Fajar, Asni, and Zulhasari Mustafa. "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dan Tokoh Masyarakat Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Desa Taman Sari Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 3 (2023): 704–16. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/30401%0A>.
- Nurahma Fanny, Sepna Lisarianti, Masyhari. "Manajemen Dispensasi Nikah Di Era Peraturan Nikah Usia 19 Tahun." *Al Naqdu: Jurnal Kajian Keislaman* 02, no. 02 (2021): 2. <http://www.jurnal.iaicirebon.ac.id/index.php/alnaqdu/article/view/17%0Ahttps://www.jurnal.iaicirebon.ac.id/index.php/alnaqdu/article/download/17/46>.
- Philia, Ivana Theo, Reylan Silverius Sinaga, Dules Ery Pratama, Jojo Mindo Manullang, and Ture Ayu Situmeang. "Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Perceraian Dalam Memperoleh Hak Asuh Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Tangan." *Journal on Education* 6, no. 4 (2024): 21478–86. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.6130>.
- Prihartini, Ade Rahayu, and Teni Nurlatifah. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda Pada Wanita Di Kecamatan Pasekan Kabupaten Indramayu Jawa Barat." *Jurnal Publikasi Kebidanan* 11, no. 2 (2020): 34–61.
- Rahayu, Aristiana Prihatining, and Waode Hamsia. "Resiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Pernikahan Usia Anak Di Kawasan Marginal Surabaya (Studi Kasus Di Kelurahan Nyamplungan , Paben Cantikan, Surabaya)." *PEDAGOGI: Jurnal Anak Usia Dini Dan Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 2 (2018): 80–92. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Pedagogi/article/view/1965>.
- Rahman, Habibur. *Ragam Analisis Data Penelitian (Sastra, Riset Dan Pengembangan)*. IAIN Madura Press. Madura, 2022. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Ramelan, Rafida, and Nurtsani Rahmi. "Disfungsi Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Di Indonesia." *Usroh : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2024): 15.
- Rohana, Kartika Sari, and Sainun. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di Lombok." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 13, no. 1 (2024): 119–28. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v13i1.22713>.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*, 2021.
- Samnuzulsari, Tri, Selsi Oktariyani, and Agustika Safitri. "Child Marriage in Indonesia and Its

- Contributing Factors : A Literature Review Approach.” *Jurnal Pembangunan Sosial* 8, no. 1 (2025): 41–52.
- Sari, Riya Ika. “Penetapan Dispensasi Kawin Oleh Hakim Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang).” *Dinamika* 28, no. 1 (2022): 372.
- Sari, Sela Rahmadana, and Nuri Hidayati. “Analisis Yuridis Faktor Terjadinya Perkawinan Di Usia Dini.” *Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2025): 207.
- Tahir, Muhammad, Erni Djun’Astuti, and Agus. “Pencegahan Pernikahan Dini : Strategi Membangun Kesadaran Hukum Untuk Mewujudkan Masa Depan Lebih Baik.” *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat* 9, no. 9 (2024): 1733–43.
- Zaimah, Nurul Nada, Nadhilla Dwi Latifa, Urwatun Wusko, Choirul Fadila, and Zulvian Alfafa. “Membangun Kesadaran Remaja Dusun Bendosari Desa Kebumen Tentang Dampak Pernikahan Dini Melalui Sosialisasi Mengupas Tuntas Seluk Beluk Pernikahan.” *Al Kadimat Pengabdian Sosial Dan Keagamaan* 2, no. 2 (2024): 1–5.